

PENETAPAN NOMOR URUT - PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN - GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR - NUSA TENGGARA BARAT - TAHUN 2024

2024

Kpt 81 THN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

- Abstrak : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang mana mengacu pada Berita Acara Nomor: 180/PL.02.3-BA/52/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 23 September 2024
- Lamp. 2 hlm